**KEJAR BANTUAN JPS, PEMBATASAN JARAK DIKESAMPINGKAN**



*Majalahumor.blogspot.com*

**Selong (Suara NTB)** – Pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini masih menjadi ancaman. Tidak hanya mengancam kesehatan, melainkan berdampak langsung terhadap melemahnya perekonomian masyarakat. Menyikapi hal ini, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial (bansos) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hanya saja demi mengejar bantuan ini, masyarakat maupun pemerintah luput dari pembatasan jarak yang semestinya harus diterapkan.

Seperti yang terjadi di depan pintu Kantor Dinas Sosial (Disos) Lotim, Senin, 27 April 2020, hampir ratusan orang yang merupakan perwakilan dari pemerintah desa (pemdes) memadati lorong pintu kantor tersebut. Tidak lain, kedatangan para aparatur desa ini untuk mengantarkan data masyarakat penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak dari Covid-19. Mereka berdesak-desakan untuk dapat menyerahkan lebih awal.

Dari situasi yang seperti ini, imbauan pemerintah untuk menjaga jarak fisik dalam mencegah penyebaran Covid-19 tak mempan. Padahal sejak awal masyarakat diingatkan supaya menjaga jarak sekitar dua meter ketika melakukan komunikasi sosial. Pembatasan jarak ini penting, karena tidak semua yang membawa virus Corona terlihat sakit. Untuk itu, sikap waspada terhadap penyebaran virus Corona sudah semestinya terus dilakukan.

Ironisnya, aparatur desa yang datang ke Dinas Sosial tidak melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) minimal berupa masker.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Dr. H. Pathurrahman, M.Kes, sangat menyayangkan terjadinya kerumunan masyarakat saat penyerahan data bantuan JPS di Dinas Sosial Lotim. Ia berharap, tindakan tersebut tidak terulang kembali dan sebaiknya memperhatikan jarak dan menggunakan masker saat keluar rumah apalagi di tempat umum.

“Kita sudah pasang imbauan untuk menggunakan masker ketika datang ke kantor bupati maupun keluar rumah. Tapi ini mungkin perlu kita tingkatkan lagi,”terangnya.

Kadis Sosial Lotim, H. Ahmat, menjelaskan, penyerahan data oleh masing-masing desa ke Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi, terutama sembako Lotim dan BST dari Kemensos yang masih ada perbaikan. Sementara untuk BLT desa di Dinas DPM, karena untuk BLT sudah jelas penerimanya.  “Kita akan lebih teliti supaya data penerima bantuan mulai dari pemerintah pusat hingga desa ke depan tidak ganda,” ungkapnya. **(yon)**

**Sumber berita**:

1. Suara NTB, *Kejar Bantuan JPS, Pembatasan Jarak Dikesampingkan*, Selasa, 28 April 2020.
2. <https://www.suarantb.com/lombok.timur/2020/295109/Kejar.Bantuan.JPS,Pembatasan.Jarak.Dikesampingkan/>

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

* Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).

* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
* Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

* Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. memenuhi persyaratan penerima hibah.

* Hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah daerah lainnya;
3. Perusahaan daerah;
4. Masyarakat; dan/atau
5. Organisasi kemasyarakatan.

* Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:

1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

* Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

1. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
3. memiliki identitas yang jelas; dan
4. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
5. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
6. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
7. rehabilitasi sosial;
8. perlindungan sosial;
9. pemberdayaan sosial;
10. jaminan sosial;
11. penanggulangan kemiskinan; dan
12. penanggulangan bencana.